



P U T U S A N

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madarip als Ba'i Bin Mad Saleh
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dermayon RT. 005/002 Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Madarip als Ba'i Bin Mad Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
2. membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah senjata tajam berjenis celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
 - 1 (Satu) buah baju warna hitam bertuliskan Executor.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap sebagaimana apa yang telah dituangkan dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH Bersama-sama dengan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di jalan baru Banten tepatnya di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.05, SURYA (DPO) menghubungi saksi RAMDHANI dan mengajak untuk perang sarung dengan saksi SENAN, kemudian terdakwa yang saat itu sedang Bersama saksi RAMDHANI menerima ajakan SURYA;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RAMDHANI pergi menuju warnet dan di warnet terdakwa bertemu SURYA, kemudian SURYA menyuruh terdakwa untuk membawa senjata, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran besar, kemudian terdakwa Kembali ke warnet dan WAWAN GUNAWAN meminjam salah satu senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM, WAWAN dan ROBY mengikuti SURYA dan sesampainya di Jalan Baru Banten tepatnya di Kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan kelompok saksi SENAN, kemudian SURYA berteriak “Serang”, mendengar hal tersebut terdakwa dan yang lainnya maju dan menyerang kelompok saksi SENAN, kemudian terdakwa melihat ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras kemudian WAWAN GUNAWAN membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (Satu) buah celurit berukuran besar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa Bersama dengan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM langsung melarikan diri karena takut ditangkap oleh warga;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran besar ialah untuk digunakan dalam tawuran dan berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRVAN SEPTIAN PRAWIRA Bin ENCEP SUPRIATNA, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH dan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut secara langsung dikarenakan saksi pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Kasemen;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH yang pada saat itu menyerahkan diri ke kantor Polsek Kasemen pada Hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP mengakui bahwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan saksi AKBAR membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung sedangkan terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berjenis celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, tujuan membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menakut-nakuti warga;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP diserahkan oleh kedua orang tuanya ke kantor Kepolisian Sektor Kasemen;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bersama dengan 1 (Satu) orang anggota reskrim yang melaksanakan piket mendapatkan informasi telah terjadi tawuran antar warga di jalan Baru Banten Lama tepatnya Kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, mengetahui hal tersebut saksi Bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi langsung menuju ke tempat kejadian, kemudian saksi Bersama dengan 5 (lima) rekannya sekira pukul 02.45 WIB tiba ditempat terjadinya tauran dan pada saat itu masih ada beberapa warga yang berkumpul dan diketahui ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang membawa senjata tajam adalah warga kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan mengetahui informasi tersebut, saksi Bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi melaksanakan patroli di perbatasan Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan sekira pukul 04.00 WIB, saksi mendatangi tokoh masyarakat di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan meminta agar warga Kampung Dermayon yang terlibat tauran dan membawa senjata tajam agar segera menyerahkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat saksi melaksanakan piket di Kantor Polsek Kasemen, datang warga Bersama dengan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP guna menyerahkan diri dan mengakui bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tauran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR, terdakwa MADARIP, keduanya tidak melakukan kekerasan namun hanya membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, keduanya membawa senjata tajam, saksi AKBAR membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung sementara terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam berupa Celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP segera diamankan untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, tujuan membawa senjata tajam ialah untuk menakut-nakuti warga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. YANTO Bin YAHYA, di muka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH dan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi melihat saksi SENAN datang menuju teman saksi yang bernama saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BILY dan dari arah belakang saksi SENAN, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menyiram air keras ke arah saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan mengenai kepalanya serta cipratannya mengenai leher saksi BAYU yang saat itu sedang bersama dengan saksi dan tidak jauh saksi MUHAMAD MUHAFIDI;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang diketahui bernama WAWAN GUNAWAN (DPO) membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah senjata tajam berjenis celurit, setelah itu saksi MUHAMAD MUHAFIDI melarikan diri ke arah warung tempat saksi dan saksi BAYU berdiri yang tidak jauh tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP bukanlah orang yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP hanya membawa senjata tajam namun tidak melakukan apapun terhadap saksi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, sementara terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa Celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, keduanya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. BILY SAPUTRA Bin (AIm) SAIRIN, di muka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH dan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, datang segerombolan warga dan salah satunya bernama saksi SENAN yang pada saat itu paha saksi SENAN sudah dalam keadaan terluka berdarah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi SENAN "kenapa kamunya?" saksi SENAN menjawab "habis tauran sama anak Dermayon";
- Bahwa kemudian datang seseorang yang diketahui bernama WAWAN GUNAWAN (DPO) membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah senjata

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berjenis celurit, setelah itu saksi MUHAMAD MUHAFIDI melarikan diri ke arah warung;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP bukanlah orang yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP hanya membawa senjata tajam namun tidak melakukan apapun terhadap saksi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, sementara terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa Celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, keduanya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA, dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH dan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi melihat ada warga yang sedang tauran kemudian menyiramkan air keras dan mengenai kepala saksi dan mengenai leher saksi BAYU, kemudian saksi mengatakan "saya mah engga ikutan, saya anak sukadiri" dan pada saat saksi berpaling tiba-tiba datang WAWAN GUNAWAN (DPO) membacok punggung saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melarikan diri ke arah warung yang sudah tutup yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk membasuh kepalanya yang terkena air keras;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri saksi BAYU dan saksi YANTO dan menanyakan "coba lihat punggung saya kenapa" kemudian saksi BAYU melihat punggung saksi mengalami luka robek berdarah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian meminta untuk dibawa ke Puskesmas oleh saksi YANTO, namun dikarenakan puskesmas tutup, saksi kemudian di bawa ke rumah sakit oleh saksi YANTO untuk mendapatkan perawatan luka, kemudian saksi BAYU dan saksi BILY masih ditempat kejadian untuk membereskan handphone milik saksi, saksi BILY dan saksi YANTO dan saksi BAYU;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP bukanlah orang yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFFIDI;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP hanya membawa senjata tajam namun tidak melakukan apapun terhadap saksi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, sementara terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa Celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, keduanya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN, di muka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH dan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi saat itu sedang duduk di sebuah warung Bersama dengan saksi YANTO, tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang yang menyiramkan air keras dan mengenai Pundak saksi dan pada saat itu saksi merasakan panas;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD MUHAFIDI menghampiri saksi dan saksi YANTO dan menanyakan "coba lihat punggung saya kenapa" kemudian saksi melihat punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI mengalami luka robek berdarah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi MUHAMAD MUHAFIDI meminta untuk dibawa ke Puskesmas oleh saksi YANTO, namun dikarenakan puskesmas tutup, saksi MUHAMAD MUHAFIDI kemudian di bawa ke rumah sakit oleh saksi YANTO untuk mendapatkan perawatan luka, kemudian saksi dan saksi BILY masih ditempat kejadian untuk membereskan handphone milik saksi, saksi BILY dan saksi YANTO dan saksi MUHAMAD MUHAFIDI;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP bukanlah orang yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP hanya membawa senjata tajam namun tidak melakukan apapun terhadap saksi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, sementara terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa Celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP, keduanya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. AKBAR Bin ABDUL ROHIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan baru Banten Lama tepatnya kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ialah terdakwa MADARIP Alias BA'I Bin MAD SALEH dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.30, SURYA (DPO) menghubungi saksi dan mengajak untuk perang sarung dengan saksi SENAN PEBRIANA Bin (Alm) CECEP dan SURYA meminta saksi untuk membawa senjata. Kemudian saksi pergi dari rumah menuju warnet dengan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung;
- Bahwa sesampainya di warnet, saksi melihat sudah ramai dan di sana sudah ada SURYA (DPO) yang juga membawa 1 (Satu) buah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, WAWAN GUNAWAN (DPO) membawa 1 (Satu) buah celurit dengan ukuran besar, terdakwa MADARIP Alias BA'I (berkas terpisah) membawa 1 (satu) buah celurit ukuran besar dan ROBY (DPO) membawa 1 (satu) botol air keras;
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan terdakwa MADARIP, WAWAN dan ROBY mengikuti SURYA dan sesampainya di Jalan Baru Banten tepatnya di Kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan kelompok saksi SENAN, kemudian SURYA berteriak "Serang", mendengar hal tersebut saksi dan yang lainnya maju dan menghampiri kelompok saksi SENAN, kemudian saksi melihat ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras kemudian WAWAN GUNAWAN membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (Satu) buah celurit berukuran besar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi Bersama dengan terdakwa MADARIP Alias BA'I langsung melarikan diri karena takut ditangkap oleh warga;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi membawa 1 (Satu) buah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung tersebut ialah untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM Bersama dengan terdakwa MADARIP langsung melarikan diri karena takut ditangkap oleh warga;
- Bahwa dalam tauran tersebut, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP tidak melakukan kekerasan terhadap para saksi dan hanya membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung dan terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran besar ialah untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP tidak dipergunakan untuk melukai siapapun ;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Sektor Kasemen pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, sementara terhadap WAWAN GUNAWAN, ROBY dan SURYA, terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa MADARIP membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran besar sementara saksi sendiri membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 5 (lima) bulan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung tersebut di rumah saksi di bawah Kasur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MADARIP mendapatkan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi MUHAMAD MUHAFIDI disebabkan oleh perbuatan WAWAN GUNAWAN yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI, sedangkan ROBY yang melakukan penyiraman air keras dan SURYA yang merencanakan aksi tawuran tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.05, SURYA (DPO) menghubungi saksi RAMDHANI dan mengajak untuk perang sarung dengan saksi SENAN, kemudian terdakwa yang saat itu sedang Bersama saksi RAMDHANI menerima ajakan SURYA;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RAMDHANI pergi menuju warnet dan di warnet terdakwa bertemu SURYA, kemudian SURYA menyuruh terdakwa untuk membawa senjata, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran besar, kemudian terdakwa Kembali ke warnet dan WAWAN GUNAWAN (DPO) meminjam salah satu senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM, WAWAN dan ROBY mengikuti SURYA dan sesampainya di Jalan Baru Banten tepatnya di Kampung Kebon Kelapa Dua Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan kelompok saksi SENAN, kemudian SURYA berteriak "Serang", mendengar hal tersebut terdakwa dan yang lainnya maju dan menghampiri kelompok saksi SENAN, kemudian terdakwa melihat ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras kemudian WAWAN GUNAWAN membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (Satu) buah celurit berukuran besar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa Bersama dengan saksi AKBAR Bin ABDUL ROHIM langsung melarikan diri karena takut ditangkap oleh warga;
- Bahwa dalam tauran tersebut, saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP tidak melakukan kekerasan terhadap para saksi dan hanya membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung dan terdakwa membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan ukuran besar ialah untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh saksi AKBAR dan saksi tidak dipergunakan untuk melukai siapapun ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MADARIP sudah menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut sekira 3 (tiga) minggu dirumahnya;
- Bahwa saksi AKBAR dan terdakwa MADARIP menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Sektor Kasemen pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, sementara terhadap WAWAN GUNAWAN, ROBY dan SURYA, terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan melihat saksi AKBAR membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung, sementara terdakwa sendiri membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran besar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi AKBAR mendapatkan senjata tajam tersebut, namun WAWAN GUNAWAN (DPO) mendapatkan senjata tajam dari terdakwa ;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi MUHAMAD MUHAFFIDI disebabkan oleh perbuatan WAWAN GUNAWAN yang melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFFIDI, sedangkan ROBY yang melakukan penyiraman air keras dan SURYA yang merencanakan aksi tawuran tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Satu) bilah senjata tajam berjenis celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
- 1 (Satu) buah baju warna hitam bertuliskan Executor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit berukuran besar, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan dalam aksi tawuran ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan kepada siapapun ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menyimpan senjata tajam berupa Celurit berukuran besar tersebut ;
- Bahwa aksi pembacokan yang dialami oleh saksi MUHAMAD MUHAFFIDI disebabkan oleh perbuatan WAWAN GUNAWAN (DPO).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa** Madarip als Ba'i Bin Mad Saleh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan orang tersebut, kesemuannya menunjuk bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana. Dilihat dari status subjek hukumnya, terdakwa adalah orang yang cakap, tidak dalam pengampuan, sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatanyang telah dilakukannya. Terdakwa dapat menginsafi perbuatan yang telah dilakukannya bahkan terdakwa dapat menjelaskan secara runtut peristiwa pidana yang telah terjadi sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kami berpendapat tidak terdapat “Error In Persona “ dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa memang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa besi yang ditajamkan dan melengkung, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada penyerangan dari pihak lawan dalam aksi tawuran dan Terdakwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selain itu senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menyimpan senjata tajam yang terbuat dari besi yang ditajamkan dan melengkung tersebut di bawah kasur yang terdapat dirumahnya ;

Menimbang, bahwa peristiwa pembacokan yang dialami oleh saksi MUHAMAD MUHAFIDI disebabkan oleh perbuatan WAWAN GUNAWAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuhtinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal** pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan **Terdakwa** Madarip als Ba'i Bin Mad Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap d tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah senjata tajam berjenis celurit berukuran besar dengan sarung kulit warna coklat, bergagang kayu warna hitam dengan motif garis-garis dan tali warna merah;
 - 1 (Satu) buah baju warna hitam bertuliskan Executor.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Srg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H., Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.